

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 14

2010

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 14 TAHUN 2010**

TENTANG

**POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kota Bekasi, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggungjawab dan memiliki kinerja tinggi yang didukung oleh pembinaan karir yang kompetitif, selektif, objektif, dan transparan;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Bekasi Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu mengatur kembali pola karir Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
21. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
23. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);

29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
 4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Bekasi.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang melaksanakan tugas jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
6. Pola karir adalah suatu pola yang mengatur penempatan seseorang PNSD Kota Bekasi dalam jenjang jabatan struktural dan jabatan fungsional yang berdasarkan jalur karir yang ditentukan dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu yang mempengaruhi pemangku jabatan dimaksud.
7. Aspek-aspek tertentu adalah hal mana yang memungkinkan seseorang pemangku jabatan secara objektif dan akuntabel dapat melaksanakan tugas pokok jabatannya dengan sebaik-baiknya karena ditunjang oleh antara lain: pangkat dan golongan, kompetensi, pendidikan, pengalaman kerja, dll.
8. Jalur karir jabatan adalah arah yang menggambarkan keterkaitan antara satu jabatan dengan jabatan lain (struktural atau fungsional) baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal yang akan/dapat dilalui mulai dari pengangkatan pertama dalam jabatan sebagai PNSD sampai dengan posisi puncak jabatan yang dapat dicapai berdasarkan tingkat kompetensi, profesionalisme serta pangkat dan golongan PNSD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
10. Peta jabatan adalah Susunan Jabatan struktural/fungsional dalam SKPD/ satuan organisasi sesuai tingkat eselon/jenjang jabatan dari yang terendah sampai yang tertinggi.

11. Pembinaan karir PNSD adalah pembinaan yang perlu dan harus dilakukan agar karir PNSD jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta pengalaman kerja PNSD sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pemberhentian sebagai PNSD.
12. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNSD dalam rangka memimpin suatu satuan kerja perangkat daerah.
13. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak PNSD dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu secara mandiri.
14. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan yang diemban oleh PNSD selain jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, kecuali jabatan lain yang ditetapkan oleh Walikota.
15. Pendidikan dan Pelatihan PNSD yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses belajar mengajar dan penambahan pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan lain sebagainya dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PNSD.
16. Standar kompetensi jabatan adalah standar kemampuan dan/atau keahlian yang harus dimiliki oleh seorang PNSD dalam melaksanakan tugas jabatan.
17. Perpindahan jabatan secara horizontal adalah perpindahan dari jabatan struktural yang dijabat sebelumnya ke jabatan struktural lain yang tingkat Eselonya sama/sejajar.
18. Perpindahan jabatan secara diagonal adalah perpindahan dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional atau sebaliknya.
19. Perpindahan jabatan secara vertikal adalah perpindahan dari jabatan struktural yang lebih rendah ke jabatan struktural yang setingkat lebih tinggi atau dari jabatan fungsional yang lebih rendah ke dalam jabatan fungsional yang lebih tinggi.
20. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Bekasi.

BAB II

PENEMPATAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Penempatan pegawai di dalam lingkup SKPD disesuaikan dengan formasi dan kompetensi pendidikan pegawai yang bersangkutan sehingga dapat memulai karir kepegawaiannya pada bidang tugas yang tepat.

- (2) Penempatan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan formasi dan/atau konsultasi dengan Kepala SKPD.

Pasal 3

Untuk memaksimalkan kinerja pegawai, disusun standar kompetensi jabatan terhadap semua jenis dan jenjang jabatan baik struktural maupun fungsional tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan pedoman yang berlaku.

BAB III POLA KARIR

Bagian Pertama Jabatan dan Pangkat

Paragraf 1 Jabatan

Pasal 4

Jabatan PNSD di Lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi terdiri dari :

- a. Jabatan struktural; dan
- b. Jabatan fungsional.

Pasal 5

Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pasal 4 dan huruf a terdiri dari tingkatan jabatan struktural menurut eselonisasi jabatan yang meliputi :

- a. Eselon II a;
- b. Eselon II b;
- c. Eselon III a;
- d. Eselon III b;
- e. Eselon IV a;
- f. Eselon IV b; dan
- g. Eselon Va.

Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b terdiri dari :
 - a. Jabatan fungsional tertentu; dan
 - b. Jabatan fungsional umum
- (2) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. Jabatan fungsional ketrampilan.
- (3) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri dari tingkatan jabatan fungsional keahlian menurut jenjang jabatan yang ditetapkan pada masing-masing jabatan fungsional tersebut, misalnya :
 - a. Jenjang Utama;
 - b. Jenjang Madya;
 - c. Jenjang Muda;
 - d. Jenjang Pratama.
- (4) Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari tingkatan jabatan fungsional keterampilan menurut jenjang jabatan yang ditetapkan pada masing-masing jabatan fungsional tersebut, misalnya :
 - a. Jenjang Muda;
 - b. Jenjang Pratama;
 - c. Jenjang Pemula.

Pasal 7

Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b, adalah jabatan- jabatan tertentu yang tidak dinilai berdasarkan angka kredit tetapi diperlukan dalam pelaksanaan tugas organisasi seperti : bendaharawan, pengagenda surat, penyusun laporan, pengetik, dan lain – lain.

Paragraf 2 Pangkat

Pasal 8

Jenjang pangkat PNSD mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah terdiri dari :

- 1) Pembina Utama
- 2) Pembina Utama Madya
- 3) Pembina Utama Muda
- 4) Pembina Tingkat I
- 5) Pembina
- 6) Penata Tingkat I

- 7) Penata
- 8) Penata Muda Tingkat I
- 9) Penata Muda
- 10) Pengatur Tingkat I
- 11) Pengatur
- 12) Pengatur Muda Tingkat I
- 13) Pengatur Muda
- 14) Juru Tingkat I
- 15) Juru
- 16) Juru Muda Tingkat I
- 17) Juru Muda

Pasal 9

- (1) Kenaikan pangkat PNS dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang.
- (2) Khusus untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, disamping dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, berlaku juga ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) PNSD yang sedang melaksanakan tugas kemudian memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah yang lebih tinggi dapat disesuaikan pangkatnya menurut Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah yang baru diperolehnya, apabila:
 - a. diangkat dalam jabatan /diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
 - d. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah, SMP atau yang setingkat, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c,

- apabila sekurang- kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru Muda golongan ruang I/a;
- b. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah SMA atau ijazah Diploma I atau setingkat, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru golongan ruang I/c;
 - c. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, apabila sekurang- kurangnya telah 2 (dua) dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - d. PNS yang memperoleh ijazah Sarjana Muda, ijazah akademi, atau Diploma III, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur golongan ruang II/c, apabila sekurang- kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - e. PNS yang memperoleh ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata Muda golongan ruang III/a, apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
- (3) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah harus dilakukan secara berjenjang berdasarkan ijazah yang dimiliki.
- (4) Ujian Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Paragraf 3
Perumpunan Jabatan Struktural dan Eselon
Berdasarkan Bentuk SKPD

Pasal 11

- (1) Jabatan struktural lingkup Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah Eselon II a;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah Eselon II b;
 - c. Kepala Bagian Eselon III a;
 - d. Kepala Sub Bagian Eselon IV a.

- (2) Jabatan struktural lingkup Sekretariat DPRD terdiri dari:
- Sekretaris DPRD Eselon II b;
 - Kepala Bagian Eselon III a;
 - Kepala Sub Bagian Eselon IV a.
- (3) Jabatan struktural lingkup Dinas Daerah terdiri dari :
- Kepala Dinas Eselon II b;
 - Sekretaris Dinas Eselon III a;
 - Kepala Bidang Eselon III b;
 - Kepala Seksi Eselon IV a;
 - Kepala Sub Bagian Eselon IV a.
- Bagi Dinas yang membawahi UPTD ditambah jabatan struktural :
- Kepala UPTD Eselon IV a;
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD eselon IV b.
- (4) Jabatan struktural lingkup Lembaga Teknis Daerah berupa Badan terdiri dari :
- Kepala Badan eselon II b;
 - Sekretaris Badan eselon III a;
 - Kepala Bidang eselon III b;
 - Kepala Sub Bidang eselon IV a;
 - Kepala Sub Bagian eselon IV a.
- Bagi Badan yang membawahi UPTB ditambah jabatan struktural :
- Kepala UPTB eselon IV a;
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada UPTB eselon IV b.
- (5) Jabatan struktural lingkup Lembaga Teknis Daerah berupa Kantor terdiri dari :
- Kepala Kantor eselon III a;
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha eselon IV a;
 - Kepala Seksi eselon IV a.
- (6) Jabatan struktural lingkup Lembaga Teknis Daerah berupa Inspektorat Kota terdiri dari :
- Inspektur Kota eselon II b;
 - Sekretaris Inspektorat Kota eselon IIIa;
 - Inspektur Pembantu eselon III a;
 - Kepala Sub Bagian eselon IV a.
- (7) Jabatan struktural lingkup Lembaga Teknis Daerah berupa RSUD terdiri dari :
- Direktur RSUD eselon II b;
 - Wakil Direktur eselon III a;

- c. Kepala Bidang eselon III b;
 - d. Kepala Bagian eselon III b;
 - e. Kepala Seksi eselon IV a;
 - f. Kepala Sub Bagian eselon IV a.
- (8) Jabatan struktural lingkup BPPT terdiri dari :
- a. Kepala BPPT eselon II b;
 - b. Sekretaris BPPT eselon III a;
 - c. Kepala Bidang eselon III b;
 - d. Kepala Seksi eselon IV a;
 - e. Kepala Sub Bagian eselon IV a.
- (9) Jabatan struktural lingkup Satpol PP terdiri dari :
- a. Kepala Satpol PP eselon II b;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha Satpol PP eselon III b;
 - c. Kepala Bidang eselon III b;
 - d. Kepala Seksi eselon IV b;
 - e. Kepala Sub Bagian eselon IV b.
- (10) Jabatan struktural lingkup BN Kota terdiri dari :
- a. Kepala Pelaksana Harian BN Kota eselon II b;
 - b. Sekretaris BN Kota eselon III b;
 - c. Kepala Seksi eselon IV a;
 - d. Kepala Sub Bagian eselon IV a.
- (11) Jabatan struktural lingkup Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat eselon III a;
 - b. Sekretaris Kecamatan eselon III b;
 - c. Kepala Seksi eselon IV a;
 - d. Kepala Sub Bagian eselon IV b.
- (12) Jabatan struktural lingkup kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah eselon IV a;
 - b. Sekretaris Kelurahan eselon IV b;
 - c. Kepala Seksi eselon IV b.
- (13) Jabatan struktural khusus berupa Staf Ahli Walikota terdiri dari:
- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan eselon II b;
 - b. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik eselon II b;
 - c. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan eselon II b;

- d. Staf Ahli Bidang Pembangunan eselon II b;
 - e. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia eselon II b.
- (14) Jabatan struktural lingkup Dinas Pendidikan khusus unit kerja berupa Unit Kerja (UPTD) Sekolah terdiri dari :
- a. (UPTD) Sekolah Menengah Kejuruan yang kepalanya dijabat oleh pejabat fungsional Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala Sekolah non eselon;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMK eselon IV b;
 - c. (UPTD) Sekolah Menengah Atas yang kepalanya dijabat oleh pejabat fungsional Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala Sekolah non eselon;
 - d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMA eselon V a;
 - e. (UPTD) Sekolah Menengah Pertama yang kepalanya dijabat oleh pejabat fungsional Guru dengan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah non eselon;
 - f. Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMP eselon Va.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Pasal 12

Dalam rangka meningkatkan daya guna, hasil guna dan profesionalisme PNSD dalam melaksanakan tugas pada jabatannya, seluruh CPNSD harus mengikuti Diklat Prajabatan untuk selanjutnya setelah menjadi PNSD mengikuti Diklat dalam jabatan menurut jalur karirnya sesuai kebutuhan dan keperluan dalam standar kompetensi jabatan.

Paragraf 1

Diklat Prajabatan

Pasal 13

- (1) Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS
- (2) Diklat Prajabatan terdiri dari :
 - a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I;

- b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II;
- c. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III.

Pasal 14

- (1) CPNSD wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan selambat- lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNSD.
- (2) CPNSD wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan untuk diangkat sebagai PNSD.

Paragraf 2

Diklat Dalam Prajabatan

Pasal 15

Diklat dalam jabatan terdiri dari :

- a. Diklat Kepemimpinan;
- b. Diklat Fungsional;
- c. Diklat Teknis.

Pasal 16

Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.

Pasal 17

Diklatpim berdasarkan jenjang jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terdiri dari :

- a. Diklatpim Tingkat IV untuk jabatan struktural eselon IV
- b. Diklatpim Tingkat III untuk jabatan struktural eselon III
- c. Diklatpim Tingkat II untuk jabatan struktural eselon II

Pasal 18

- (1) Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing- masing.

- (2) Jenis dan jenjang Diklat Fungsional untuk masing- masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional dan sesuai dengan jenis serta formasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

- (1) Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS.
- (2) Jenis dan jenjang Diklat Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Pelaksanaan Diklat Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

Bagian ketiga

Peta Jabatan

Pasal 20

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan pola karir disusun peta jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu.
- (2) Peta jabatan dibuat sekurang kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun atau segera disesuaikan setelah terjadinya perubahan kelembagaan.

Paragraf 1

Peta Jabatan Struktural

Pasal 21

Susunan peta jabatan struktural sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) adalah menurut masing-masing SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Paragraf 2

Peta Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 22

Susunan peta jabatan struktural sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) mengikuti ketentuan tentang jenis dan formasi jabatan fungsional pada SKPD yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian
Dalam dan Dari Jabatan Struktural

Pasal 23

PNSD yang akan diangkat dalam dan dari jabatan struktural harus memenuhi ketentuan tentang persyaratan dan standar kompetensi jabatan dimaksud dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

- (1) PNSD dapat diangkat dalam jabatan struktural eselon II.a atau selaku Sekretaris Daerah apabila memenuhi ketentuan penilaian calon Sekretaris Daerah sebagaimana ditetapkan Menteri Dalam Negeri serta melalui mekanisme persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- (2) PNSD dapat diangkat serendah-rendahnya dalam jabatan struktural eselon II.b, apabila :
 - a. serendah-rendahnya berpendidikan Sarjana (S-1);
 - b. sekurang-kurangnya telah menduduki 2 (dua) kali jabatan struktural eselon III.a dan / atau III.b yang berbeda;
 - c. memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;
 - d. paling tinggi berusia 2 (dua) tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun; dan
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang.
- (3) PNSD dapat diangkat dalam jabatan struktural eselon III.a, apabila :
 - a. serendah-rendahnya berpendidikan Sarjana (S-1);
 - b. sekurang-kurangnya telah menduduki 2 (dua) kali jabatan struktural eselon III.b dan / atau IV.a yang berbeda;
 - c. memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;
 - d. paling tinggi berusia 2 (dua) tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun; dan
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sekurang-kurangnya dalam 4 (empat) tahun terakhir.
- (4) PNSD dapat diangkat dalam jabatan struktural eselon III.b, apabila:
 - a. serendah-rendahnya berpendidikan Sarjana (S-1);
 - b. sekurang-kurangnya telah menduduki 2 (dua) kali jabatan struktural eselon IV.a dan / atau IV.b yang berbeda;

- c. memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;
 - d. paling tinggi berusia 2 (dua) tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun; dan
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sekurang-kurangnya dalam 4 (empat) tahun terakhir.
- (5) PNSD dapat diangkat dalam jabatan struktural eselon IV.a, apabila:
- a. serendah-rendahnya berpendidikan Sarjana (S-1);
 - b. telah menduduki jabatan struktural eselon IV.b atau sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - c. memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;
 - d. paling tinggi berusia 2 (dua) tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun; dan
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (6) PNSD dapat diangkat dalam jabatan struktural eselon IV.b, apabila:
- a. serendah-rendahnya berpendidikan SLTA;
 - b. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;
 - c. memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;
 - d. paling tinggi berusia 2 (dua) tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun; dan
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 25

Pemberlakuan Pasal 24 huruf b ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) dapat dikecualikan bagi pejabat yang telah menduduki suatu jabatan struktural sekurang-kurangnya selama 4 tahun berturut-turut untuk dapat diangkat pada jabatan yang lebih tinggi.

Pasal 26

Pejabat struktural yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki, tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural yang lebih tinggi.

Pasal 27

- (1) Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, meningkatkan kemampuan dan penyegaran, dilakukan pemindahan baik dalam dan dari jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu.

- (2) Pemindahan dari jabatan fungsional tertentu ke dalam jabatan struktural dapat dilakukan secara selektif dan berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai setinggi-tingginya jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemindahan secara horizontal, diagonal maupun vertikal.
- (4) Pemindahan sebagaimana dimaksud ayat (2) khusus pada jabatan struktural eselon III b dan eselon III a berlaku apabila tidak ada lagi pejabat struktural lainnya yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut.
- (5) Pemindahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibatasi dengan maksud untuk menjamin karir PNSD dalam jabatan struktural dapat mencapai puncak jabatan struktural eselon II secara komprehensif, adil dan proposional.

Pasal 28

- (1) Pemindahan dalam dan dari jabatan struktural secara horizontal dilakukan secara teratur bagi pemangku jabatan yang telah menjalankan tugas jabatannya antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun sejak yang bersangkutan dilantik/dikukuhkan dalam jabatan struktural tersebut.
- (2) Dalam hal tertentu dan untuk kepentingan dinas yang mendesak, dapat dilakukan perpindahan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum seorang pemangku jabatan memenuhi masa 2 (dua) tahun sebelum jabatan struktural yang diduduki.

Pasal 29

Pemindahan pejabat dari jabatan struktural secara vertikal dapat dilakukan apabila pejabat yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jenjang jabatan struktural yang sedang/pernah diduduki dan memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam standar kompetensi jabatan yang baru.

Pasal 30

Pemberhentian pejabat dari jabatan struktural dilakukan apabila pejabat yang akan diberhentikan tersebut telah memenuhi persyaratan pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku dalam jabatan struktural yang sedang diduduki.

Pasal 31

- (1) Persyaratan pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 30 adalah karena :
 - a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. diberhentikan sebagai PNSD;
 - d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - g. adanya perampangan SKPD;
 - h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau
 - i. hal- hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Selain persyaratan sebagaimana ayat (1), Walikota Bekasi dapat memberhentikan pejabat dari jabatan strukturalnya karena :
 - a. melanggar ketentuan disiplin PNSD minimal dalam kategori pelanggaran sedang sesuai rekomendasi Inspektorat kota yang diperkuat oleh Baperjakat;
 - b. terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba sesuai rekomendasi BN Kota yang diperkuat oleh Baperjakat.

Bagian Kelima

Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 32

- (1) PNS yang akan diangkat dalam dan dari jabatan fungsional tertentu harus memenuhi ketentuan tentang persyaratan administrasi, pemenuhan angka kredit dan standar kompetensi jabatan dimaksud serta ketentuan lain sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

- (2) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Penentu Angka Kredit pada masing-masing jenis jabatan fungsional tertentu.

- (3) Hasil penetapan Tim Penentu Angka Kredit menjadi rekomendasi pengusulan kenaikan jenjang jabatan fungsional untuk ditetapkan Walikota atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan apabila SKPD yang mengusulkan telah menyediakan anggarannya.

Pasal 33

- (1) Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, meningkatkan kemampuan dan penyegaran, dilakukan pemindahan dalam dan dari jabatan fungsional.
- (2) Pemindahan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemindahan secara horizontal, diagonal maupun vertikal.

Pasal 34

- (1) Dalam hal tertentu dan untuk kepentingan dinas yang mendesak, dapat dilakukan perpindahan dalam dan dari jabatan fungsional secara horizontal sesuai rumpun jabatan fungsional dan ketentuan yang berlaku dalam jabatan yang akan diduduki.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan bagi pemangku jabatan yang telah menjalankan tugas jabatannya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sejak yang bersangkutan dilantik/dikukuhkan dalam jabatan fungsional tersebut.

Pasal 35

- (1) Pemindahan secara diagonal dari jabatan fungsional tertentu ke dalam jabatan struktural dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan pasal 27 ayat (2) Peraturan Walikota ini.
- (2) Pemindahan dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional tertentu dapat dilakukan sesuai tuntutan kompetensi jabatan fungsional atau karena adanya rasionalisasi jabatan struktural dalam SKPD menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Pemindahan pejabat dari jabatan fungsional secara vertikal hanya dapat dilakukan apabila pejabat yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan minimal angka kredit yang diperlukan dalam jenjang jabatan fungsional yang baru.

Bagian Keenam
Pemindahan Dalam
Jabatan Fungsional Umum

Pasal 37

Pemindahan PNSD dalam dan dari jabatan fungsional umum dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan kebutuhan Organisasi/SKPD.

Pasal 38

Dalam hal kebutuhan organisasi yang mendesak, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dapat melakukan pemindahan PNSD dalam dan dari jabatan fungsional umum sebagai pengecualian dari Pasal 37 kecuali ditetapkan lain oleh Keputusan Walikota.

Pasal 39

Pemindahan sebagaimana dimaksud Pasal 37 tidak berlaku ketentuan persyaratan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu tetapi lebih diutamakan bagi PNSD yang memiliki kompetensi teknis sebagaimana dimaksud Pasal 17 serta pengalaman kerja yang bersangkutan.

BAB IV
HASIL KINERJA JABATAN

Bagian Pertama
Hasil Kinerja dan Penghargaan

Pasal 40

- (1) Setiap pejabat struktural maupun pejabat fungsional menyusun program dan target kinerja jabatan sesuai pedoman dan mekanisme evaluasi yang ditetapkan.
- (2) Pencapaian hasil kinerja jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan guna pemberian penghargaan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa:
 - a. Penyesuaian tunjangan kinerja jabatan;

- b. Fasilitas kesejahteraan pegawai lainnya.

Bagian Kedua
Hukuman Disiplin

Pasal 41

- (1) PNSD yang melanggar ketentuan disiplin PNS diberikan tindakan oleh atasan langsung berupa hukuman disiplin, selanjutnya dievaluasi secara berjenjang.
- (2) Pada tingkatan pemberian hukuman disiplin diambil alih oleh Kepala Badan Kepegawaian, status administrasi kepegawaian PNSD yang menjalani hukum disiplin tetap berada pada SKPD yang bersangkutan sehingga wewenang dan tanggung jawab atasan langsung tetap melekat sampai PNSD tersebut selesai menjalani masa hukuman disiplin kecuali ditentukan lain oleh Keputusan Walikota.

Pasal 42

Dalam rangka lebih mengoptimalkan efek jera bagi PNSD yang menjalani hukuman disiplin, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dapat menetapkan wajib lapor secara teratur dalam kurun waktu tertentu kepada yang bersangkutan ke Badan Kepegawaian Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) PNSD yang melaksanakan tugas dan jabatan di luar SKPD Pemerintah Kota Bekasi atau di luar instansi induk harus ditetapkan statusnya sebagai PNSD yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi/lembaga sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan status PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Pengalaman dalam masa tugas dipekerjakan atau diperbantukan tidak menjadi acuan dalam pola karir setelah PNSD yang bersangkutan kembali aktif pada SKPD kecuali untuk perhitungan penyesuaian masa kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) PNSD sebagai pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah akan berakhir tugas tambahan tersebut pada saat yang bersangkutan mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

- (2) PNSD sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas merangkap sebagai Kepala Puskesmas akan berakhir jabatannya sebagai Kepala Puskesmas pada saat yang bersangkutan mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun 2011.

Pasal 46

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan yang sederajat atau dibawahnya dan bertentangan dengan Peraturan Walikota ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Pebruari 2010

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 14 SERI E